

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Lokus Penelitian

1. Sejarah el-Zawa

Surat Keputusan Rektor Nomor; Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,⁵² hal ini sebagai wujud amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib diemban salah satu instansi. Berawal dari pelaksanaan seminar dan *Expo* Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerjasama dengan IMZ (Institut Manajemen Zakat) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara

⁵² el-Zawa, *Annual Report*, 2012, h.12.

(UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November tahun 2006 yang bertempat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 M. Basyuni bersama Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf.⁵³ El-Zawa resmi menjadi nama unit khusus yang bergerak dalam pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial yang pada saat awal pendirian diemban oleh M. Fauzan Zenrif yang ditunjuk sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris el-Zawa. Kemudian pada tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris,⁵⁴ dan pada tahun 2013 hingga saat ini jabatan ketua diemban oleh Moh. Toriquddin yang didampingi oleh Ahmad Izzudin sebagai sekretaris.

Sejak berdiri secara resmi pada tahun 2007 Masehi, el-Zawa menjadi salah satu unit yang memiliki 2 (dua) wilayah kerja sekaligus, pemberdayaan dan kajian. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan salah satu visi misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di bidang pengabdian masyarakat, pendidikan maupun penelitian. Berbagai program pemberdayaan telah dilakukan el-Zawa seperti pelatihan wirausaha bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hingga pemberian modal usaha. Sedangkan untuk menguatkan posisinya sebagai pusat kajian zakat dan wakaf, el-Zawa telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti bedah buku, pelatihan-pelatihan dan seminar baik skala regional, nasional, bahkan internasional.⁵⁵

⁵³ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.8.

⁵⁴ el-Zawa, *Annual Report*, 2012, h.13.

⁵⁵ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.8.

Meskipun telah ada berbagai kajian dan aktivitas riil di masyarakat, potensi dana filantropi yang dapat dikelola belum tergali secara maksimal. Dana zakat, Infaq, Sedekah maupun Wakaf yang berhasil dikelola oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dinilai belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Belum adanya sistem pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi antara BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), membuat el-Zawa memprakarsai gerakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan penggerak zakat.⁵⁶

2. Pengertian Organisasi

Dikatakan organisasi jika ada aktifitas/kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang. Karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang bukan dikatakan organisasi.⁵⁷ Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Untuk memahami organisasi secara baik, maka perlu kiranya kita berangkat dari berapa definisi yang ada untuk mewakili pemahaman setiap orang di antaranya:

a. Menurut James D. Mooney

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

b. Ralph Currier Davis

Organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah satu kepemimpinan.

⁵⁶ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.9.

⁵⁷ Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), h.39.

c. Herbert A. Simon

Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan.⁵⁸


Secara garis besar pendapat 3 (tiga) tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang dipersatukan dan bekerjasama secara formal untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan organisasi.

3. Struktur Organisasi

El-Zawa memiliki struktur organisasi guna menjalankan program-program el-Zawa agar lebih tersistematis dan terorganisir, struktur organisasi tersebut meliputi; Pelindung, Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Staf Administrasi, Staf Keuangan, serta Staf Pendamping Yatim Unggul, lebih jelasnya penulis sajikan dengan bagan struktur organisai el-Zawa 2014, yakni sebagai berikut:

⁵⁸ Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), h.18-19.

1.2 Tabel Struktur Organisasi el-Zawa⁵⁹



Dalam bentuk ini garis komando terbentang lurus dari atas (pucuk pimpinan) sampai kepada pelaksana di bawah, dan garis pertanggung jawaban baik secara ketat menurut hirarkis dari bawah, melalui unsur-unsur di tengah samapai ke atas.

⁵⁹ el-Zawa, *Annual Report*, 2012, h.17.

Dalam pola organisasi ini terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung dengan vertikal antara bawahan dan atasan.⁶⁰

4. Visi Misi el-Zawa

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menjadi sebuah lembaga yang professional dalam pengembangan kajian keilmuan tentang zakat dan wakaf, maka el-Zawa mempunyai visi misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan professional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

b. Misi

- 1). Mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
- 2). Mewujudkan pusat percotohan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis kampus di Indonesia.⁶¹

⁶⁰ Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, h.44.

⁶¹ el-Zawa, *Annual Report*, 2012, h.16.

5. Program-program el-Zawa

a. Ekonomi

1). Segmen UMKM Binaan

Salah satu program unggulan el-Zawa pada tahun 2013 adalah pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai wilayah Malang Raya seperti Gondanglegi, Tumpang, Dau, dan sekitar kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jumlah UMKM binaan el-Zawa mencapai 50 (lima puluh) orang dengan jenis usaha yang cukup varatif, seperti kuliner, kain/pakaian jadi, depo air minum, pertanian, aksesoris, sembako, dan peternakan. Untuk program ini, el-Zawa telah mengucurkan dana sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) baik dengan skema Qardhul Hasan maupun Mudharabah. Dana ini diperoleh dari zakat dosen dan pegawai Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Program ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan modal, melainkan juga melakukan pendampingan secara rutin setiap bulan. Di desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang misalnya, dilakukan pengajian rutin yang dipandu oleh Khoirul Anwar, S.Hi dan Muchammad Bahrudin, S.Hi. Melalui kegiatan ini pemilik UMKM diharapkan memahami tata cara berbisnis yang islami dan menumbuhkan etos kerja yang baik. Selain itu forum seperti ini bertujuan menumbuhkan semangat berinfak bahkan berzakat, sehingga semula *mustahiq* bisa berubah menjadi muzakki.⁶²

⁶² el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.15-16.

2). *Mudharabah*

Selain akad *Qardhul Hasan*, el-Zawa juga menjalankan akad *mudharabah*. Besar dana yang dapat dikucurkan melalui program ini bisa mencapai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Nisbah bagi hasil yang ditetapkan el-Zawa juga tidak terlalu tinggi, maksimal hanya 10% (sepuluh persen) dari keuntungan pemilik usaha. Bahkan, pembagian keuntungan ini bisa diangsur bersamaan dengan angsuran pokok modal yang dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan sampai 1 (satu) tahun. Mekanisme ini tidak akan memberatkan pemilik usaha. Bagi mereka yang suksese mengembangkan usaha dan dapat mengembalikan modal secara rutin, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan alokasi dana.

Program ini akan terus dikembangkan untuk menguramgi angka pengangguran di Indonesia, khususnya wilayah Malang Raya. Pada tahun 2013 el-Zawa telah mengucurkan dana sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).⁶³

b. Sosial

1). *Ibnu Sabil dan muallaf*

Fokus el-Zawa memberdayakan *fakir miskin* dengan berbagai program unggulannya, tidak membuat lembaga yang berdiri sejak tahun 2007 ini melupakan beberapa golongan yang juga berhak mendapat dana zakat. Pada tahun 2013, el-Zawa telah memberikan kepada 4 (empat) orang melalui program *Ibnu Sabil* dan *Muallaf*. Bantuan yang diberikan el-Zawa berupa tiket perjalanan, bukan dalam bentuk uang tunai. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

⁶³ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.17.

Sedangkan untuk *muallaf*, tahun 2013 el-Zawa memberikan bantuan biaya tempat tinggal. Total dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana *infaq*.⁶⁴

2). Santunan Sosial

El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terus berupaya melakukan inovasi dan gebrakan dalam memberikan pelayanan social kepada umat Islam. Salah satunya melalui program Santunan Sosial. Berbagai kegiatan telah dilakukan pada tahun 2012, seperti pemberian santunan berupa bahan-bahan pokok yang diberikan kepada 400 (empat ratus) Karyawan Kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Santunan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1433 H. Santunan soaial juga diberikan kepada civitas akademika dan atau anggota keluarganya yang meninggal dunia, sebagai ungkapan bela sungkawa untuk keluarga almarhum atau almarhumah.

Selain memberikan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, el-Zawa juga meluncurkan program “Bantuan Biaya Kesehatan bagi Karyawan Kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”, pada bulan Desember 2012. Program ini merupakan bentuk kepedulian el-Zawa akan jaminan kesehatan para karyawan kontrak yang telah tulus mengabdikan jiwanya untuk kemajuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

c. Kesejahteraan

1). Qardhul Hasan Karyawan

Qardhul Hasan merupakan salah satu program unggulan el-Zawa untuk karyawan kontrak dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan I/II Universitas

⁶⁴ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.26.

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Qardhul Hasan sendiri merupakan akad pinjaman lunak tanpa bunga dan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah, dan angsurannya tidak memberatkan bagi nasabahnya. Pada tahun 2013, besar pinjaman yang dapat diajukan maksimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan diangsur dalam jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) bulan. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman kurang dari jangka waktu yang ditetapkan, ia boleh mengajukan pinjaman kembali kepada el-Zawa.

Pada tahun 2013, el-Zawa telah melayani 245 (dua ratus empat puluh lima) nasabah dengan total dana yang dikucurkan mencapai Rp 729.850.000,- (tujuh ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari dana zakat dosen dan pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Qardhul Hasan tetap menjadi program unggulan el-Zawa untuk menunjang kesejahteraan karyawan kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁶⁵

2). Qardhul Hasan Motor untuk Karyawan

Distribusi zakat secara produktif juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat internal kampus. Pada awal tahun 2012, el-Zawa meluncurkan program baru berupa “Kredit Motor Seharga Beli Kontan”. Melalui akad *Qardhul Hasan*, karyawan kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan kendaraan roda dua tanpa dibebani biaya uang muka atau tanpa bunga.

El-Zawa membelikan secara tunai dan diserahkan langsung ke peserta program, kemudian mereka membayar secara berkala tanpa tambahan biaya apapun selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Dengan adanya program ini, para

⁶⁵ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.31.

karyawan kontrak dapat menghemat harga motor hingga 60% (enam puluh persen) jika dibandingkan dengan kredit di dealer atau lembaga-lembaga pembiayaan lainnya.

Program ini dibuka dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, pada periode tahun 2012, program ini diikuti oleh 6 (enam) orang peserta dengan alokasi dana Rp 100.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan pada periode Juli 2012, karyawan kontrak yang menjadi peserta program berjumlah 8 (delapan) orang. Pada periode kedua ini, dana yang dikucurkan Rp 132.060.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).⁶⁶

d. Sponsorship Kegiatan

Salah satu dana filantropi yang dikelola oleh el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah infaq dan sedekah. Pada tahun 2013 el-Zawa telah berhasil menghimpun Rp 69.398.100,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) yang berasal dari tabung amal di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, acara temu wali, dan ifaq individu yang sevara langsung diserahkan kepada petugas el-Zawa.

Sebagai wujud penyaluran dana ini, el-Zawa memberikan telah dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membiayai aktivitas keagamaan, akademik, maupun social bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Pada tahun 2013, el-Zawa telah

⁶⁶ el-Zawa, *Annual Report*, 2012, h.40-41.

menyalurkan Rp 4.518.000,- (empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk membantu 24 (dua puluh empat) proposal kegiatan.⁶⁷

6. Program Beasiswa el-Zawa

El-Zawa mempunyai banyak program dalam mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di sejumlah bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan yang bersifat pengabdian masyarakat, el-Zawa dalam menyalurkan dana zakat mempunyai program:

a. Beasiswa dan Pendampingan Yatim Unggul

Program ini memberdayakan anak-anak *yatim* di sekitar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta beasiswa diberikan bantuan pendidikan antara Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, bantuan ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan dari TK (Taman Kanak-kanak) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas). Program ini diikuti oleh 44 (empat puluh empat) orang anak *yatim* yang tersebar di 8 (delapan) RW (Rukun Warga) di sekitar kampus. Total dana yang telah disalurkan pada tahun 2013 mencapai Rp.47.125.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Program ini bertujuan agar anak-anak *yatim* yang berada disekitar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang siap menjadi pemimpin yang kompeten, memiliki kecerdasan intelektual, sosial, maupun spiritual.

Nama-nama beserta jenjang pendidikan penerima beasiswa dan pendampingan yatim unggul tersebut yakni;

1. Dita Ayu Rohmah (Sekolah Dasar)
2. Widhi Wijayanto (Sekolah Dasar)

⁶⁷ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.32.

3. Yunazrilva Aisyah Putri Abdul Rahim (Taman Kanak-Kanak)
4. Pina Azizah (Madrasah Tsanawiyah)
5. Juniar Nur Firmansyah (Sekolah Dasar)
6. Noval Zakky Ramadhan (Sekolah Dasar)
7. Prayuga Satya Pamungkas (Sekolah Menengah Kejuruan)
8. Muhammad Nuhisya Rohman (Taman Kanak-Kanak)
9. Firda Amalia (Sekolah Dasar)
10. Rizqi Amalia (Madrasah Tsanawiyah)
11. Fabian Pandya Pangestu (Sekolah Dasar)
12. M. Zidan Permana P. (Sekolah Dasar)
13. Muhammad Alfiansyah (Sekolah Dasar)
14. Vito Farrel Swandhana (Sekolah Menengah Pertama)
15. Ghatan Sheva Pratama (Taman Kanak-Kanak)
16. Faizan Imam Nurrohmat (Sekolah Menengah Pertama)
17. Iis Nuraini Pratama (Sekolah Menengah Pertama)
18. Tria Rizki Fauzi (Sekolah Menengah Pertama)
19. M. Rizki Nur Afandi (Sekolah Dasar Negeri)
20. Amy Musyarofah (Sekolah Dasar)
21. Aditya Maulana (Sekolah Dasar)
22. Satriyo Prasajo (Madrasah Tsanawiyah)
23. Inngit Indraswari Putri (Sekolah Menengah Pertama)
24. Muhammad Luky Harjianto (Sekolah Menengah Pertama)
25. Muhammad Rif'at Maulana (Sekolah Dasar)
26. Dimas Dwi Bramantya (Sekolah Menengah Kejuruan)
27. Rena Puspita Dewi (Sekolah Dasar)

28. Ahmad Syahwan Usmandhani (Sekolah Dasar)
29. Emy Agustin (Sekolah Menengah Kejuruan)
30. Bogi Wicaksono (Sekolah Dasar)
31. Abdi Prasajo (Taman Kanak-Kanak)
32. Aldino Suta Halimun (Sekolah Dasar)
33. Gandhi Putrandi Setyawan (Sekolah Menengah Kejuruan)
34. Nur Wijayaningsih (Sekolah Menengah Pertama)
35. Dafri Faranda (Sekolah Dasar)
36. Yuda Firanda (Sekolah Menengah Kejuruan)
37. Rafika Widya A. (Sekolah Menengah Pertama)
38. Dimas Wahyu Romadhon (Sekolah Menengah Pertama)
39. Ahmad Nabil Saputra (Sekolah Dasar Negeri)
40. Imma Rizqya Salsabilah (Taman Kanak-Kanak)
41. Muhammad Zulfikar Azmi (Sekolah Dasar)
42. Muchammad Miftahul Ulum (Sekolah Menengah Kejuruan)
43. Diana Kartika Anggraini (Sekolah Menengah Kejuruan)
44. Dwi Wahyu Novianto (Sekolah Menengah Atas)⁶⁸

Untuk menyalurkan dana zakat beasiswa dan Pendampingan Yatim Unggul, el-Zawa menyatakan beberapa hal bagi para calon mustahiq, yakni;

- 1). Syarat Beasiswa dan Pendampingan Yatim Unggul
 - Mengisi formulir pendaftaran.
 - Melampirkan surat keterangan kematian orang tua dari kelurahan.
 - Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua yang masih hidup atau wali.

⁶⁸ Data el-Zawa

- Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu iuran SPP terakhir / surat keterangan iuran dari sekolah.
- Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy raport setahun terakhir.
- Melampirkan 1 (satu) lembar pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4.⁶⁹

Selain persyaratan administrasi pada point (a) dan calon penerima zakat diharapkan bersedia mengikuti program pendampingan yang dilakukan oleh petugas el-Zawa secara berkala.

Selain itu el-Zawa dalam menyalurkan dana zakatnya di bidang pendidikan, el-Zawa mempunyai program pemberdayaan civitas akademika, atau pendidikan untuk lingkup di dalam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri, diantaranya:

b. Beasiswa Akar Tangguh

Program ini merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak karyawan kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beasiswa diberikan berupa bantuan pendidikan antara Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, bantuan ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan dari TK (Taman Kanak-kanak) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas). Pada tahun 2013, el-Zawa telah memberikan beasiswa kepada 54 (lima puluh empat) anak karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.055.000,- (enam puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah).⁷⁰

⁶⁹ Brosur pendaftaran Program Beasiswa Pendampingan Yatim Unggul 2013

⁷⁰ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.28.

Nama-nama penerima beasiswa akar tangguh tersebut yakni;

1. Aisyah Aulia Ar-Rahmah (Taman Kanak-Kanak)
2. Nadhia Shifa Shalah Putria Abbas (Taman Kanak-Kanak)
3. M. Davila Irwan Setiawan (Taman Kanak-Kanak)
4. Muhammad Kenzie Aryasatya (Taman Kanak-Kanak)
5. Rafi Ahmad Yirobikah (Taman Kanak-Kanak)
6. Arhan Raffan Effendi (Taman Kanak-Kanak)
7. Barrur Roshin Ishomy (Taman Kanak-Kanak)
8. Aura Kamilia Putri (Taman Kanak-Kanak)
9. Aqila Alya Azzahrah (Taman Kanak-Kanak)
10. Moch. Fatihan Akbar (Taman Kanak-Kanak)
11. Adinda Putri Amalia Wijaya (Taman Kanak-Kanak)
12. Queen Nadhira Syalia Wardhani (Taman Kanak-Kanak)
13. Anugrah Dwika Ardiansyah (Sekolah Dasar)
14. Moch. Fahri Noer Shiddiq (Sekolah Dasar)
15. Salsabila Windi Utomo (Sekolah Dasar)
16. Damar Hadi Setianto (Sekolah Dasar)
17. Muhammad Dihya Ulumuddin (Sekolah Dasar)
18. Rizki Gusti Maulana (Sekolah Dasar)
19. Daffa Andika Pratama (Sekolah Dasar)
20. Omar Maulana Rafay Syahmi (Sekolah Dasar)
21. Zakiyah Lexa Efendi (Sekolah Dasar)
22. Akmal Wijaya Santoso (Sekolah Dasar)
23. Moch. Farrel Gavra Utama (Sekolah Dasar)
24. Windi Kholifatul Nur Hidayah (Sekolah Dasar)

25. Iqbal Syafiqul Rohman (Sekolah Dasar)
26. Mufidah Qurin Nasywaa (Sekolah Dasar)
27. Muhammad Rizki Ramadhan (Sekolah Dasar)
28. Fayza Amelia Fitrianda (Sekolah Dasar)
29. Ajeng Listanti Purborini (Sekolah Dasar)
30. Resa Ardila Suwita (Sekolah Dasar)
31. Ramadhani Aidil Fitrah NC (Sekolah Dasar)
32. Callista Najah Putri Leksono (Sekolah Dasar)
33. Alisya Auralia Dewanti (Sekolah Dasar)
34. Alya Maulidia Zahra (Sekolah Dasar)
35. Abdullah Fikri Haviz Amirudin (Sekolah Dasar)
36. Moch. Syafa Nadifano (Sekolah Dasar)
37. Nabilla Callista Novianti (Sekolah Dasar)
38. Anisa Kurnia (Sekolah Menengah Pertama)
39. Muhammad Ardia Pratama (Sekolah Menengah Pertama)
40. Alifi Firdaus Prayoga (Sekolah Menengah Pertama)
41. Arvennia Ghrahitha Bunna V (Sekolah Menengah Pertama)
42. Afiffudin Tri Ferdiansyah (Sekolah Menengah Pertama)
43. Galuh Nanda Aditya (Sekolah Menengah Pertama)
44. Danti Atika Suri Bado (Sekolah Menengah Atas)
45. Inggrit Ifa Nur Hanifah (Sekolah Menengah Atas)
46. Esti Asharanti (Sekolah Menengah Atas)
47. Bilyan Aditya Rahman (Sekolah Menengah Atas)
48. Chrysilla Zhulia Rahma Athalia (Sekolah Menengah Atas)
49. Ahmad Zakaria (Sekolah Menengah Atas)

50. Fahmi Fahrizal (Sekolah Menengah Atas)
51. Choiratul Lutfia (Sekolah Menengah Atas)
52. Syauqi Nauval Eriyanto (Sekolah Menengah Atas)
53. Maulidiyah Alviana Lamahering (Sekolah Menengah Atas)
54. Hilda Ela Nor Safitri (Sekolah Menengah Atas)⁷¹

Program ini merupakan bentuk terima kasih el-Zawa kepada para karyawan kontrak yang telah mengabdikan dirinya serta memberikan kontribusi terhadap Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁷² Selain itu el-Zawa mempunyai tujuan untuk meringankan beban wali untuk membiayai pendidikan anaknya, mengingat pendapatan/gaji karyawan kontrak/non kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sangat kecil dan berhak mendapatkan bantuan dana zakat.⁷³

1). Syarat Beasiswa Akar Tangguh

- a). Mengisi formulir pendaftaran.
- b). Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua.
- c). Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- d). Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy slip gaji terakhir.
- e). Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu iuran SPP terakhir / surat keterangan iuran dari sekolah.
- f). Melampirkan 1 (satu) lembar fotocopy raport setahun terakhir.

⁷¹ Data el-Zawa

⁷² el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.28.

⁷³ Wawancara dengan narasumber Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi (*ketua el-Zawa*)

g). Melampirkan 1 (satu) lembar pas foto anak berwarna ukuran 3 x 4.⁷⁴

c. Beasiswa Kader el-Zawa

Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pendidikan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. El-Zawa yang mempunyai misi mengembangkan keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, untuk mewujudkan hal itu el-Zawa mempunyai banyak program beasiswa untuk pendidikan, salah satunya yakni program Beasiswa Kader el-Zawa yang diluncurkan pada 6 Dzulhijah 1434 H / 18 Desember 2013 sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pendidikan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁷⁵ Pada tahun 2013 terdapat 13 (tiga belas) orang penerima beasiswa yakni:

1. Isna Laily Juanita,
2. Lilik Zazilatul,
3. Eva Nurdiana,
4. Hannik Umi Nurjanah,
5. Ida Nurhayati,
6. Siti Aniqoh,
7. Ulfatul laila,
8. Siti Naimatul Jannah,
9. Siti Agustina,
10. Yuli Wusthol M,
11. Noor Zinatul Hamidah,
12. Ika Mayasari, dan

⁷⁴ Brosur pendaftaran Program Beasiswa Akar Tangguh 2013

⁷⁵ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.29.

13. Maslihatul Habibah.⁷⁶

13 (tiga belas) nama tersebut bisa disebut sebagai generasi pertama penerima zakat dalam bentuk beasiswa dalam Program Beasiswa Kader el-Zawa, dikarenakan program Beasiswa Kader el-Zawa sendiri dilakukan setiap bulan September untuk tiap tahunnya.

Penerima zakat dalam bentuk beasiswa ini menerima zakat dalam bentuk pembayaran SPP, untuk 13 (tiga belas) penerima beasiswa pada Desember 2013 el-Zawa mengeluarkan dana zakat sebesar Rp.18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dana pendidikan yang diambilkan dari dana zakat Dosen dan Pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁷⁷

Dalam menerapkan program Beasiswa Kader el-Zawa, el-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai standart dan syarat bagi *mustahiq* di program Beasiswa Kader el-Zawa guna tercapainya misi el-Zawa, yakni sebagai berikut:

1). Syarat Beasiswa Kader el-Zawa

- a). Aktif menjadi mahasiswa Semester 5 (lima) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b). Tidak sedang mendapat beasiswa dari instansi lain.
- c). IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal jurusan sains 3,15 (tiga koma lima belas) dan 3,40 (tiga koma empat puluh) untuk jurusan sosial.
- d). Siap menjadi kader el-Zawa selama mengikuti program beasiswa.

⁷⁶ Data el-Zawa

⁷⁷ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.30.

- e). Memiliki ketertarikan atau keterlibatan di bidang pengabdian masyarakat.
- f). Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan daerah asal calon *mustahiq*.
- g). Interview.⁷⁸

2). Syarat Aktivitas Kader el-Zawa

Setelah calon penerima zakat program Beasiswa Kader el-Zawa lolos persyaratan pada point (1) dan penerima zakat dinyatakan berhak menerima zakat, maka para *mustahiq* setelah menerima zakat dalam bentuk beasiswa, para *mustahiq* akan dilibatkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Tujuan aktivitas ini kader el-Zawa akan dijadikan laboratorium sekaligus sarana pengaplikasian keilmuan yang telah mereka dapatkan dari pengabdian masyarakat dan bangku kuliah setelah para *mustahiq* lulus nantinya, kemudian para kader el-Zawa akan dilibatkan dalam perancangan program pemberdayaan masyarakat yang biayanya akan ditanggung oleh el-Zawa sepenuhnya. Keterlibatan mahasiswa kader el-Zawa diharapkan mempunyai program-program yang mereka susun, dan kemudian akan dibahas dan dimatangkan nantinya pada Rapat Kerja Tahunan el-Zawa.⁷⁹

⁷⁸ Brosur pendaftaran Program Beasiswa Kader el-Zawa 2013

⁷⁹ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.30.

B. Analisis Data

1. Pendayagunaan Dana Zakat Program Beasiswa el-Zawa

Pendayagunaan mempunyai arti pengusahaan agar mampu mendatangkan manfaat dan hasil.⁸⁰ Dalam tahapan-tahapan penyaluran dana zakat, el-Zawa mempunyai beberapa tahapan, yakni:

a. Pengumpulan dana zakat dari *Muzakki*.

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya;

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah⁸¹ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸²

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia elektronik

⁸¹ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain.

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahnya*, h.65.

Dan juga diperkuat dengan hadist Abu Hanifah yang diriwayatkan Bukhari dan Nasai, yang berbunyi:

“Rasulullah berpesan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari mereka yang kaya dan dibagikan kepada mereka yang fakir” (H.R. Bukhari dan Nasai).

Setiap muslim wajib membayar zakat, dan orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat yakni:

- Merdeka.
- Sampai umur.
- Berakal.
- Mencapai nishab.⁸³

Dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan el-Zawa, untuk dana zakat Program Beasiswa el-Zawa, yakni diambil dari dana zakat para *muzakki*, diantaranya; Dosen dan Pegawai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada tahun 2013, program beasiswa *Akar Tangguh*, el-Zawa telah memberikan beasiswa kepada 54 (lima puluh empat) anak karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.055.000,- (enam puluh enam juta lima puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk program beasiswa *Pendampingan Yatim Unggul* total dana yang telah disalurkan pada tahun 2013 mencapai Rp.47.125.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan program beasiswa *Kader el-Zawa* didapati dana zakat sebesar Rp.18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

⁸³ <http://diflaizar.blogspot.com/2009/09/mustahik-zakat.html> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2014)

Sehingga dana zakat yang sudah disalurkan el-Zawa untuk bidang pendidikan, berupa beasiswa melalui program beasiswa el-Zawa diantaranya; *Pendampingan Yatim Unggul*, *Akar Tangguh*, dan serta *Kader el-Zawa* pada tahun 2013 didapati nominal sebesar Rp 131.730.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

b. Persyaratan el-Zawa bagi calon *Mustahiq*.

1). Program *Pendampingan Yatim Unggul*;

a). Melampirkan Surat Kematian orang tua dari Kelurahan

Sesuai dengan nama program, tujuan program ini yakni menyalurkan dana zakat untuk biaya pendidikan anak yatim berprestasi yang berada di sekitar lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk mengetahui bahwasannya calon *mustahiq* adalah *yatim* (ayah biologis meninggal), el-Zawa mensyaratkan calon *mustahiq* melampirkan Surat Kematian ayah dari Kantor Kelurahan dimana calon *mustahiq* berdomisili.

b). Melampirkan fotocopy KTP dan KK Orang Tua / Wali

Hal ini mempunyai fungsi beberapa hal, selain penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan secara langsung nantinya dan juga survey yang dilakukan oleh pihak el-Zawa tentang beberapa hal (keadaan ekonomi dan gaya hidup), selain itu domisili calon *mustahiq* yang secara langsung mengetahui wewenang / tanggung jawab wali apakah bersama ibu langsung atau walinya.

c). Melampirkan fotocopy kartu SPP

Kartu SPP nantinya akan menjadi penyesuaian nominal biaya pendidikan yang akan disalurkan oleh el-Zawa kepada orang tua (ibu) atau wali calon *mustahiq*.

d). Melampirkan fotocopy Raport

Sesuai yang ditekankan el-Zawa dalam tujuan program beasiswa *Pendampingan Yatim Unggul*, prestasi pendidikan calon *mustahiq* akan diketahui dari raport (hasil belajar) calon *mustahiq* dalam setahun sebelum pengajuan beasiswa melalui program ini. Hal ini akan menjadi pertimbangan khusus oleh pihak el-Zawa, apakah nantinya calon *mustahiq* berhak / tidak menerima beasiswa biaya pendidikan dari dana zakat yang dikelola el-Zawa.

e). Attitude calon *mustahiq*

Attitude (tingkah laku) calon *mustahiq* menjadi sebuah kebijakan bagi panitia zakat el-Zawa dalam pemberian dana zakat untuk biaya pendidikan calon *mustahiq* dalam program *Pendampingan Yatim Unggul*, semakin baik tingkah laku calon *mustahiq* yang bisa diketahui dari *raport* atau *survey* langsung oleh panitia el-Zawa, maka dana zakat dianggap pantas diberikan kepada calon *mustahiq* nantinya.

Hal ini mempunyai tujuan lebih memudahkan *voulenteer* el-Zawa untuk mendampingi calon *mustahiq* mengikuti program pendampingan yang dilakukan el-Zawa. Program pendampingan akademik, mental dan spiritual bagi calon *mustahiq* *Pendampingan Yatim Unggul* merupakan rangkaian program kerja el-Zawa yang bertujuan untuk menambah keilmuan calon *mustahiq* penerima dana zakat program beasiswa ini.

2). Program *Akar Tangguh*;

a) Melampirkan fotocopy KTP dan KK Orang Tua / Wali

Hal ini mempunyai fungsi beberapa hal, selain penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan secara langsung nantinya yang diketahui melalui KTP dan juga

survey yang dilakukan oleh pihak el-Zawa tentang beberapa hal (keadaan ekonomi dan gaya hidup), selain itu hubungan anak karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang apakah memang benar adanya, hal ini bisa diketahui dari KK yang terlampir nantinya.

b). Melampirkan lembar slip gaji terakhir

Lembar slip gaji terakhir wali (karyawan kontrak/non) calon *mustahiq* pada program *Akar Tangguh*, berfungsi untuk mengetahui status kerja karyawan wali serta besar gaji yang diterima wali calon *mustahiq*. Slip gaji yang dilampirkan tidak hanya milik wali calon *mustahiq* yang mempunyai status kerja karyawan kontrak/non Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang saja, melainkan slip gaji pasangan wali jika masih ada dan bekerja.⁸⁴ Hal tersebut akan menjadi tolak ukur el-Zawa dalam mengambil keputusan pemberian dana zakat untuk biaya pendidikan anak karyawan kontrak/non Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

c). Melampirkan fotocopy Kartu SPP

Kartu SPP nantinya akan menjadi penyesuaian nominal biaya pendidikan yang akan disalurkan oleh el-Zawa kepada orang tua (ibu) atau wali calon *mustahiq*.

d). Melampirkan fotocopy Raport

Sesuai yang ditekankan el-Zawa dalam tujuan program beasiswa *Akar Tangguh*, prestasi pendidikan calon *mustahiq* akan diketahui dari *raport* (hasil belajar) calon *mustahiq* dalam setahun sebelum pengajuan beasiswa melalui program ini. Hal ini akan menjadi pertimbangan khusus oleh pihak el-Zawa, apakah

⁸⁴ Wawancara dengan narasumber Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi (*ketua el-Zawa*)

nantinya calon *mustahiq* berhak / tidak menerima beasiswa biaya pendidikan dari dana zakat yang dikelola el-Zawa.

3). Program *Kader el-Zawa* yakni meliputi;

a). Mahasiswa semester 5 (lima)

Dalam artian calon *mustahiq* diprioritaskan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester 5 (lima). Boleh berada di semester kurang dari 5 (lima) dan tidak berlaku di atasnya.

b). Tidak terikat dengan beasiswa instansi lain

Hal ini menjadi salah satu persyaratan bertujuan untuk calon *mustahiq* sebagai kader nantinya mampu konsisten menjalani program el-Zawa, mengingat instansi lain yang memberikan beasiswa di bidang pendidikan juga akan melibatkan para penerima zakatnya pada program-programnya, hal ini untuk menjaga konsentrasi dan fokus para *mustahiq*, karena selain dilibatkan pada program instansi, para *mustahiq* mempunyai kewajiban yang lebih penting, yakni menjalani fardhu kifayahnya menuntut ilmu.

c). Kecerdasan Intelektual

El-Zawa menekankan calon *mustahiq* beasiswa kader el-Zawa memiliki integritas tinggi dalam bidang keilmuan, kecerdasan intelektual menjadi syarat utama yang harus dimiliki calon *mustahiq*, IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal jurusan sains 3,15 (tiga koma lima belas) dan 3,40 (tiga koma empat puluh) untuk jurusan sosial. hal ini bertujuan untuk nantinya calon *mustahiq* mampu memenuhi harapan el-Zawa, bibit-bibit muslim yang cerdas ini *berjihad* dengan sungguh melalui pena dan lisan *mustahiq* nantinya guna kejayaan Islam.

d). Gaya Hidup

Gaya hidup calon *mustahiq* yang memiliki sifat konsumtif berlebihan dan mempunyai kebiasaan buruk akan digali melalui interview yang dilakukan oleh el-Zawa nantinya, hal ini untuk menghindari kemadharatan memberikan dana zakat kepada calon *mustahiq* yang bermalasan, boros, tidak pintar membagi waktu dan lain sebagainya. Dikarenakan hal ini merupakan hal yang sia-sia, dan dana zakat el-Zawa diperuntukkan bagi *mustahiq* yang tepat dan layak.⁸⁵

e). Tidak mampu

Guna mencari orang yang tepat untuk mendapatkan dana zakat, el-Zawa mensyaratkan calon *mustahiq* yakni berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu, untuk mengetahui hal ini el-Zawa mengharuskan calon *mustahiq* melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan daerah asal calon *mustahiq*.

Karena hakikatnya, fungsi zakat yakni menolong, membantu, dan membina mereka, terutama *fakir miskin*, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama *fakir miskin*, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan narasumber Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi (*ketua el-Zawa*)

⁸⁶ Wawancara dengan narasumber Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi dan Ahmad Izzudin M,Hi (*Ketua dan Sekretaris el-Zawa*)

f). Tertarik dalam pengabdian masyarakat

Calon *mustahiq* diharuskan mempunyai ketertarikan untuk mengabdikan dirinya dalam masyarakat, selain dilibatkan dalam program el-Zawa, hal ini juga terbilang jihad, karena mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat dan Islam, kontribusi ini calon *mustahiq* dilibatkan pada masyarakat dalam bidang pendidikan dan religi, semisal: memberi pendampingan kepada anak yatim dalam bidang pelajaran sekolah dan agama, membantu masyarakat dalam pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), dan lain sebagainya.

Pada tahun 2013, para *mustahiq* penerima dana zakat melalui program beasiswa Kader el-Zawa nantinya akan terlibat dalam beberapa program kerja el-Zawa, diantaranya;

- Pendampingan Yatim
- Buletin el-Zawa
- Pesantren Kilat
- Panitia Program Acara el-Zawa
- Pemberdayaan *Mustahiq* (Pelatihan)
- Pemberdayaan Masyarakat
- Rancangan Program Kerja el-Zawa ⁸⁷

c. Penyaluran dana zakat.

1). Pendampingan Yatim Unggul

Penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang dianggap pantas dan telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan amil (panitia zakat el-Zawa), diberikan kepada orang tua / wali secara langsung atau transfer melalui rekening

⁸⁷ Wawancara dengan narasumber Yuli Wusthol dan Eva Nurdiana (*mustahiq Program Beasiswa Kader el-Zawa 2013*)

guna mempermudah pihak el-Zawa untuk menyalurkan dana zakat. Besar dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* disesuaikan dengan besar biaya pendidikan yang tertera pada SPP yang dilampirkan pada tahap pengumpulan berkas.

2). Akar Tangguh

Penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* program *Akar Tangguh* yang dianggap pantas dan telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan *amil* (panitia zakat el-Zawa), dilakukan dengan memberikan kepada orang tua / wali secara langsung atau transfer melalui rekening guna mempermudah pihak el-Zawa untuk menyalurkan dana zakat. Besar dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* disesuaikan dengan besar biaya pendidikan yang tertera pada SPP yang dilampirkan pada tahap pengumpulan berkas.

3). Kader el-Zawa

Penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang dianggap pantas dan telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan oleh *amil* (panitia zakat el-Zawa), dilakukan dengan cara *mustahiq* melakukan pembayaran *on-line* biaya pendidikannya (SPP) menggunakan jatah dana zakat, secara bersamaan saat *mustahiq* melakukan pembayaran *on-line* biaya pendidikannya, panitia zakat (*amil*) dari pihak el-Zawa mendampingi dan mengetahui pembayaran biaya pendidikan (SPP) para *mustahiq* secara langsung.⁸⁸

Beasiswa yang disalurkan secara langsung dalam bentuk pembayaran biaya pendidikan *mustahiq* (SPP) dilaksanakan 2 (kali), yakni pembayaran semester 6 (enam) dan semester 7 (tujuh). Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk beasiswa ini berjumlah Rp.1.350.000,00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

⁸⁸ Wawancara dengan narasumber Idrus Andy Rahman S, Hum (*Bendahara el-Zawa*)

mustahiq yang menempuh pendidikan ilmu sosial, dan Rp.1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk *mustahiq* yang menempuh pendidikan ilmu sains.⁸⁹

2. Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa el-Zawa menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, mempergunakan dana zakat kepada *ashnaf sabilillah* dewasa ini yakni untuk berjihad dalam bidang pendidikan menjadi hal yang lebih utama. Namun dengan syarat hendaknya *jihad* itu *jihad* yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela *madzhab*, aturan/sistem, Negara, kedudukan atau pribadi.⁹⁰ Dalam hal ini Yusuf Qardhawi secara tegas mensyaratkan kepada calon *mustahiq* dan sebuah instansi Islam dalam menyalurkan dana zakat dan mendapatkan dana zakat untuk biaya pendidikan, untuk lebih spesifik penulis menggolongkan syarat-syarat yang disampaikan Yusuf Qardhawi yakni sebagai berikut, diantaranya;

1. Beragama muslim
2. Dana zakat untuk kepentingan pendidikan
3. Memberi kontribusi untuk kejayaan Islam

Sedangkan el-Zawa mensyaratkan beberapa hal untuk menyalurkan dana zakat diantaranya;

- a. Program beasiswa *Akar Tangguh*

Mengharuskan calon *mustahiq* memenuhi 5 (lima) kriteria, yakni;

1. Muslim

⁸⁹ el-Zawa, *Annual Report*, 2013, h.30.

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.525-526.

2. Anak karyawan kontrak/non kontrak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dana zakat untuk biaya pendidikan
4. Besar Gaji Wali *mustahiq*
5. Pandai

El-Zawa memberikan beberapa persyaratan pada calon *mustahiq* guna menyalurkan dana zakatnya untuk biaya pendidikan program *Akar Tangguh*, seperti yang penulis ungkapkan sebelumnya, program *Akar Tangguh* merupakan rasa ungkapan terima kasih el-Zawa kepada karyawan kontrak/non Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selain itu juga el-Zawa mempunyai tujuan untuk membantu karyawan kontrak/non untuk membiayai pendidikan anaknya, dengan jumlah pendapatan yang kecil, karyawan kontrak/non Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang termasuk pada *ashnaf miskin*, dimana karyawan kontrak/non berhak mendapatkan dana zakat untuk biaya pendidikan anaknya.⁹¹

Pada program *Akar Tangguh* terdapat beberapa penambahan persyaratan jika dibandingkan dengan persyaratan Yusuf Qardhawi yang telah penulis kemukakan, untuk biaya pendidikan yang diambil dari dana zakat, yakni poin (2) dalam hal ini el-Zawa memberi ketentuan kepada calon *mustahiq* bahwasannya calon *mustahiq* mempunyai hubungan biologis (anak) dari karyawan kontrak/non Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang kemudian diketahui dari Kartu Keluarga (KK) yang el-Zawa terima dari calon *mustahiq* pada tahap pengumpulan berkas syarat pengajuan beasiswa pada program beasiswa *Akar Tangguh*. Selain itu poin (4) yang diharuskan calon *mustahiq* dapat melampirkan slip gaji wali pada tahap pengumpulan berkas pengajuan program beasiswa *Akar Tangguh*, hal ini

⁹¹ Wawancara dengan narasumber Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi (*ketua el-Zawa*)

bertujuan untuk mengetahui status kerja karyawan wali, tidak hanya slip gaji wali yang memiliki status kerja karyawan kontrak/non, melainkan juga pasangan wali jika masih ada dan bekerja. Hal itu bertujuan untuk menghindari hal dimana pasangan wali karyawan kontrak/non Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai pendapatan besar atau dikatakan tidak layak untuk mendapatkan dana zakat.⁹² Hal tersebut akan menjadi tolak ukur el-Zawa dalam mengambil keputusan pemberian dana zakat untuk biaya pendidikan anak karyawan kontrak/non Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adanya persyaratan tambahan tersebut jika dilihat menurut Yusuf Qardhawi dan tujuan awal el-Zawa menyalurkan dana zakat melalui program Akar Tangguh, dinilai tidak memberikan perbedaan signifikan antara persyaratan el-Zawa dan persyaratan Yusuf Qardhawi dalam hal penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan, hal ini dikarenakan persyaratan nomor 2 (dua) dan 4 (empat) yang diajukan el-Zawa pada program Akar Tangguh sesuai dengan tujuan lembaga el-Zawa yang ingin mensejahterakan civita akademika kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Jika dianalisa dengan 3 (tiga) syarat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, program Akar Tangguh mempunyai syarat-syarat yang memuat syarat penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan perspektif Yusuf Qardhawi, adanya penambahan syarat anak karyawan hal ini dirasa wajar karena tujuan program Akar Tangguh diperuntukkan bagi anak karyawan kontrak/non Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Adanya penambahan syarat kecerdasan intelektual pada persyaratan nomor 5 (lima) program Akar Tangguh, hal ini diperbolehkan menurut Yusuf Qardhawi dengan alasan nantinya diharapkan mampu member kontribusi untuk kejayaan

⁹² Wawancara dengan narasumber Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi (*ketua el-Zawa*)

Islam melalui dakwah, dan cenderung dana zakat yang disalurkan tidak cenderung bersifat sia-sia jika diberikan kepada *mustahiq* yang tidak pandai.

b. Program beasiswa *Pendampingan Yatim Unggul*

Mengharuskan calon *mustahiq* memenuhi 5 (lima) kriteria, yakni;

1. Muslim
2. Yatim
3. Dana zakat untuk biaya pendidikan
4. Pandai
5. *Attitude*

Pada program *Pendampingan Yatim Unggul*, secara tekstual el-Zawa dalam program ini tidak menyalurkan dana zakatnya kepada 8 (delapan) golongan perspektif Yusuf Qardhawi maupun nash tentang golongan zakat. Namun persyaratan pada nomor 2 (dua) program *Pendampingan Yatim Unggul*, el-Zawa menilai bahwasannya status *yatim* pada calon *mustahiq* pastinya memberi dampak kepada tingkat ekonomi *mustahiq*. Sehingga *asnaf miskin* bisa dimiliki oleh *mustahiq* yang mempunyai status *yatim*, yang dikemudian oleh el-Zawa, status *yatim* yang menjadi skala prioritas kepada calon *mustahiq* pada program *Pendampingan Yatim Unggul*.

c. Program beasiswa *Kader el-Zawa*

Mengharuskan calon *mustahiq* memenuhi 7 (tujuh) kriteria, yakni;

1. Muslim
2. Pandai
3. Dana zakat untuk biaya pendidikan
4. Memberi kontribusi

5. Berasal dari keluarga kurang mampu
6. Semester 5 (lima) dan semester 6 (enam)
7. Gaya Hidup

Jika dianalisa dengan persyaratan yang dikemukakan Yusuf Qardhawi tentang persyaratan yang menjadi penilaian calon *mustahiq* dianggap boleh menerima dana zakat guna biaya pendidikan, pada program beasiswa Kader el-Zawa dirasa tidak sesuai dengan konsep *fisabilillah* sebagai *ashnaf* yang berhak menerima zakat menurut Yusuf Qardhawi.

Pada nomor 5 (lima) persyaratan program Kader el-Zawa, el-Zawa mensyaratkan calon *mustahiq* berasal dari keluarga kurang mampu, hal ini menyebabkan timbul pemahaman bahwa el-Zawa memasukkan zakat dalam bentuk beasiswa bukan termasuk golongan *fisabilillah* melainkan *miskin*. Perbedaan pendapat ini dapat diketahui dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua el-Zawa (Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi) yang memasukkan pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa merupakan penggabungan 2 (dua) golongan *mustahiq* sekaligus untuk satu program, yakni *ashnaf fisabilillah* dan *ashnaf miskin* serta pendapat Sekretaris el-Zawa (Ahmad Izzudin, M.Hi) yang menggolongkan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa oleh el-Zawa pada *ashnaf miskin*.⁹³

Berbeda pemahaman dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menjelaskan bahwasannya orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan *fardhu kifayah* dan *fardhu* ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh umat. Ia berhak untuk ditolong dengan zakat, karena ia termasuk kategori

⁹³ Wawancara dengan narasumber Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.Hi dan Ahmad Izzudin M,Hi (*Ketua dan Sekretaris el-Zawa*)

orang yang membutuhkan kaum muslim itu sendiri. Sebagian orang ada yang memberi syarat dalam pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁹⁴ Hal ini menjadi persyaratan bagi pencari ilmu menurut Yusuf Qardhawi, bukan mampu atau tidaknya calon *mustahiq* dalam pembiayaan pendidikannya melainkan faktor kepandaian. Meskipun calon *mustahiq* mampu tidak membutuhkan zakat untuk biaya pendidikannya, namun dana zakat dinilai sah / boleh diberikan pada pencari ilmu yang digolongkan mampu. Yang nantinya diharapkan *mustahiq* mampu memberi kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak bersifat sia-sia dalam penyaluran zakat untuk biaya pendidikan jika hanya diberikan kepada pencari ilmu yang tidak mampu namun tidak pandai.

Kemudian pada nomor 6 (enam) el-Zawa mensyaratkan calon *mustahiq* sedang menempuh pendidikan tinggi semester 5 (lima) atau 6 (enam) yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hal ini bertujuan untuk lebih memfokuskan mahasiswa kepada kegiatan pengabdian masyarakat el-Zawa. Seperti yang diketahui bahwasannya mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai rutinitas padat, yakni kegiatan asrama dan PKPBA (Perkuliahan Khusus Program Bahasa Arab), sedangkan semester 3 (tiga) dan 4 (empat) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai rutinitas PKPBI (Perkuliahan Khusus Program Bahasa Inggris).

Nomor 7 (tujuh) persyaratan program beasiswa Kader el-Zawa dijadikan pertimbangan mendalam bagi tim seleksi el-Zawa, gaya hidup calon *mustahiq* juga dipilah dan ditelaah secara mendalam oleh tim *interview* el-Zawa, hal ini dilakukan

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.633-634.

guna mengetahui apakah calon *mustahiq* nantinya bisa membagi waktu fokus kepada pendidikan dan sejumlah kegiatan program el-Zawa, konsisten dan rasa tanggung jawab pendidikannya ketika mendapatkan beasiswa juga akan faktor penilaian. Selain itu sifat konsumtif berlebihan yang dirasa tidak layak menjadi *mustahiq*, serta faktor-faktor lain yang perlu diketahui tim *interview* el-Zawa.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwasannya menurut Yusuf Qardhawi, pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa yang dilakukan el-Zawa merupakan penggabungan penyaluran dana zakat antara *ashnaf fisabilillah* dan *ashnaf miskin*, secara substansi perspektif Yusuf Qardhawi dan el-Zawa memiliki tujuan yang sama, yakni orang yang sedang menjalankan *fardhu kifayahnya* untuk mencari ilmu demi kejayaan Islam dan kepentingan umat, wajib baginya untuk menerima zakat guna biaya maupun kebutuhan pendidikannya.

Seperti yang penulis uraikan, dalam aplikasi yang dilakukan el-Zawa, terutama dalam persyaratan-persyaratan bagi calon *mustahiq*, misal pada program beasiswa *Akar Tangguh* adanya persyaratan calon *mustahiq* adalah anak biologis karyawan kontrak/non Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim serta melampirkan slip gaji, kemudian status *yatim* dan *attitude* (tingkah laku) yang harus dimiliki calon *mustahiq* pada program beasiswa *Pendampingan Yatim Unggul* dan persyaratan berasal dari keluarga kurang mampu, gaya hidup, serta calon *mustahiq* diharuskan sedang menempuh pendidikan semester 5 (lima) dan 6 (enam) pada persyaratan program beasiswa *Kader el-Zawa*. Ketiga program beasiswa el-Zawa dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketiga program beasiswa tersebut diperuntukkan pada *mustahiq* yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tengah berada pada golongan masyarakat ekonomi lemah (*miskin*), yang kemudian diaplikasikan untuk biaya pendidikan (*fisabilillah*).

Persyaratan-persyaratan tersebut dapat diketahui bahwasannya el-Zawa menggabungkan *ashnaf fisabilillah*, *fakir* dan *miskin* dalam menyalurkan dana zakatnya di bidang pendidikan, pendayagunaan dana zakat el-Zawa lebih menitikberatkan kepada fungsi zakat itu sendiri, yakni sebagai sistem jaminan sosial ummat Islam.

Miskin adalah golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standar, atau orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) karena telah berusia lanjut, sakit atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun yang tidak tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan keluarga. Dan *fakir* yang merupakan golongan orang yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan. *Fakir* berarti orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.

Pada *ashnaf miskin* dan *fakir* ini dirasa tujuan zakat itu lebih ditemukan, pada makna umum serta tujuan zakat perspektif Yusuf Qardhawi, beliau juga mengungkapkan hal yang sama, bahwasannya zakat merupakan untuk tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan, zakat memiliki dampak yang luas seperti yang penulis uraikan sebelumnya pada bagian tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, problema bencana alam maupun kultur dan lain sebagainya.

Maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama *fakir* dan *miskin*, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya *kufur*, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Dengan hal ini dapat diketahui bahwasannya el-Zawa menyalurkan dana zakatnya pada program beasiswa biaya pendidikan kepada *mustahiq* dengan 3 (tiga) *ashnaf* sekaligus, yakni *fisabilillah*, *fakir*, dan *miskin*. Oleh karenanya el-Zawa menyalurkan dana zakatnya kepada 3 (tiga) penggolongan, yakni *mustahiq* yang *miskin* dan *fakir* yang diaplikasikan dengan cara berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*).

Adanya *miskin* dan *fakir* tersebut, el-Zawa mempunyai maksud lebih kepada tujuan dan fungsi zakat itu sendiri, mengingat pada *ashnaf fisabilillah* terdapat *fisabilillah* yang mampu mencukupi segala kebutuhannya dan *fisabilillah* yang *fakir* maupun *miskin*. Maka dari itu el-Zawa lebih mengutamakan *fisabilillah* yang *fakir* dan *miskin*, agar dana zakat tersebut lebih mengena pada yang membutuhkan, dan kembali pada tujuan zakat serta tujuan el-Zawa dalam menyalurkan dana zakat, bahwasannya dana zakat merupakan sebagian dari sistem jaminan sosial untuk umat Islam.

Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga, selain itu zakat memiliki fungsi

untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama *fakir* dan *miskin*, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan *hasad* yang mungkin timbul dari kalangan mereka.

